

BAB III

DESKRIPSI DAN ANALISIS TENTANG PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TENTANG PERKARA ASAL USUL ANAK NOMOR 40/PDT.P/2022/PA.PLH

A. Penyajian Bahan Hukum

Penetapan asal usul anak ini berawal dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari yang beralamat di Jalan. H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas, Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kode Pos 70814 oleh Pemohon I yang bernama Susetiyo bin Sarifudin berusia 23 Tahun, beragama Islam, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 12, RW. 05, Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Dan Pemohon II yang bernama Atika Ramdhani binti Katiran, berusia 25 Tahun, beragama Islam, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 12, RW. 05, Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

1. Duduk Perkara Penetapan Asal Usul Anak Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh

Permohonan tersebut diajukan dengan dalil-dalil atau alasan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 05 November 2018 di Desa Sungai Riam, Kabupaten Tanah Laut. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai. Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah adalah bapak kandung dari Pemohon II yang bernama Katiran, namun diwakilkan kepada penghulu kampung yang bernama H. Makbul

dengan mahar seperangkat alat sholat. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak Putut Dwi A dan Bapak Sodik. Para Pemohon pernah mengajukan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) ke Pengadilan Agama Pelaihari, namun ditolak berdasarkan penetapan Nomor 272/Pdt.P/2020/PA.Plh pada tanggal 05 Oktober 2020. Penolakan ini dikarenakan antara pemohon I dan pemohon II tersebut ada halangan pernikahan secara agama maupun secara perundang-undangan yaitu Pemohon II masih dalam Masa Iddah dengan mantan suaminya yang akta cerainya dikeluarkan pada tanggal 2 November 2018, akan tetapi sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 November 2018. Selama perkawinan dilangsungkan, tidak ada pihak lain yang keberatan. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2021 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/04/II/2021 tanggal 01 Februari 2021.

Dari pernikahan tersebut telah lahir 1 anak yang bernama Chayra Nadhifa yang lahir pada tanggal 24 Juli 2020. Bahwa anak ini masih belum mempunyai akta kelahiran. Bahwa pemohon bermaksud untuk membuat akta kelahiran akan tetapi yang berwenang menerbitkan akta kelahiran menolak membuatnya. Karena para pemohon tidak mempunyai bukti tertulis, bahwa anak tersebut benar-benar anak pemohon I dan pemohon II, atas dasar itulah pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk

melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari Cq.Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer adalah tujuan utama yang ada dalam sebuah gugatan ataupun permohonan.¹ Dalam penetapan ini terdapat primer sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan anak yang bernama Chayra Nadhifa, lahir tanggal 24 Juli 2020 (umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan) adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Susetiyo bin Sarifudin) dengan Pemohon II (Atika Ramadhani binti Katiran)
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider adalah tujuan sekunder yang ada dalam sebuah gugatan atau permohonan.² Dalam penetapan ini terdapat subsider sebagai berikut:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

¹Zhamrawut Corps, *Kamus Hukum Online*, Kamushukum.web.id (2 Desember 2022).

²Zhamrawut Corps, *Kamus Hukum Online*, Kamushukum.web.id (2 Desember 2022)

Dalam pembuktian Para Pemohon memberikan beberapa bukti dokumen antara lain:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/04/II/2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 1 Februari 2021, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor SKL/XXI/2020 dikeluarkan oleh Penolong Persalinan, Bidan Desa Puskesmas Sungai Riam tanggal 24 Juli 2020, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2);

Sebagai penguat dari bukti dokumen Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang kesaksiannya sebagai berikut:

- a. Sarifudin bin Sukadi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Durian Bungkok RT. 19 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon I;
 - 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - 3) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan siri pada bulan November tahun 2018;

- 4) Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 5) Bahwa status Pemohon II pada saat perkawinan adalah janda cerai hidup;
 - 6) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan rencana perkawinan ke KUA, tetapi KUA menolak untuk melaksanakan perkawinan, karena Pemohon II masih dalam masa iddah;
 - 7) Bahwa yang menjadi wali nikah modin yang bernama H. Makbul, mewakili ayah Pemohon II yang bernama Katiran;
 - 8) Bahwa yang menjadi saksi nikah Putut Dwi dan Sodik;
 - 9) Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan pada saat perkawinan;
 - 10) Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Chayra Nadhifa, umur 1 tahun 6 bulan;
 - 11) Bahwa Pemohon II melahirkan anak tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, pukul 15.00 di Puskesmas Sungai Riam;
 - 12) Bahwa saksi ikut menunggu proses persalinan Pemohon II;
 - 13) Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Kasinem binti Sanuji, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Durian Bungkok RT. 19 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang dalam

persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon I;
- 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- 3) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan siri pada tahun 2018 di Sungai Riam;
- 4) Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena sibuk mempersiapkan keperluan pesta perkawinan di rumah;
- 5) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan rencana perkawinan ke KUA, tetapi KUA menolak untuk melaksanakan perkawinan, karena Pemohon II masih dalam masa iddah;
- 6) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap melaksanakan perkawinan karena sudah terlanjur mengirimkan undangan perkawinan dan segala sesuatu untuk acara perkawinan telah dipersiapkan, dari pada malu;
- 7) Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak perempuan, bernama Chayra Nadhifa, umur 1 tahun 6 bulan;
- 8) Bahwa Pemohon II melahirkan anak tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, pukul 15.00 di Puskesmas Sungai Riam;
- 9) Bahwa saksi ikut menunggu proses persalinan Pemohon II;

10) Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Pertimbangan Hakim Penetapan Asal Usul Anak Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh

Berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh terdapat pertimbangan hakim, yaitu:

- a. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;
- b. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chayra Nadhifa, perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2020 ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;
- d. Bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;
- e. Bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;
- f. Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan tidak tercatat (siri) pada bulan November 2018 di Sungai Riam;
 - 2) Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon II masih dalam masa iddah dengan mantan suami Pemohon II;
 - 3) Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Chayra Nadhifa, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, pukul 15.00 WITA, di Puskesmas Sungai Riam (bukti P.2);
 - 4) Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 5) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 29 Januari 2021 (bukti P.1);
- g. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

- i. Bahwa dalam Pasal 71 huruf c KHI dinyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- j. Bahwa berdasarkan fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan ketika Pemohon II masih dalam masa iddah dari suami pertama Pemohon II;
- k. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dapat dibatalkan dalam istilah fikih merupakan perkawinan *fasid*, dalam mana terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi;
- l. Bahwa kalimat “dapat dibatalkan” dalam Pasal 71 KHI merupakan formula disjungtif, yang mengandung arti kebolehan bagi hakim untuk memilih, antara membatalkan perkawinan atau tidak;
- m. Bahwa berdasarkan fakta tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini, dan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak;
- n. Bahwa salah satu tujuan istri wajib menjalani masa iddah pasca perceraian adalah untuk mengetahui kebersihan rahim, sehingga tidak menimbulkan kekacauan nasab anak yang dikandung ketika akan menikah lagi dengan laki-laki lain, dan apabila ternyata dalam kondisi hamil, maka istri wajib menjalani masa iddah sampai melahirkan sebelum dapat menikah dengan laki-laki lain;
- o. Bahwa jarak waktu antara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, pada November 2018 dengan kelahiran anak, pada 24 Juli 2020, selama 1

tahun 8 bulan (melebihi kepatutan usia kandungan), sehingga dapat dipastikan bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II bukan dari hasil perkawinan dengan suami pertama Pemohon II, oleh karena itu, meski perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dalam masa iddah, tidak menimbulkan kekacauan nasab, dan dengan demikian tujuan iddah telah terpenuhi;

- p. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak perlu dinyatakan batal;
- q. Bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a KHI dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- r. Bahwa dalam hal penetapan nasab anak dari perkawinan *fasid*, dalam hal ini terdapat doktrin dalam hukum Islam, yaitu pendapat ulama fikih, Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz VII, halaman 690, yang menyatakan:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت
الزواج ولو كان فاسدا، أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل
في سجلات الزواج الرسمية

“Perkawinan baik sah atau *fasid* adalah sebab untuk menetapkan nasab, dan cara untuk menetapkan nasab dalam kenyataan adalah jika sebuah perkawinan telah dilakukan, meski perkawinan *fasid* atau perkawinan

adat, yaitu perkawinan yang tidak tercatat, anak yang dilahirkan memiliki nasab dari perkawinan tersebut.”

- s. Bahwa Majelis hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhaili tersebut sebagai pertimbangan Majelis hakim dalam perkara ini, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama Chayra Nadhifa, perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2020 di Sungai Riam adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - t. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk kepentingan penerbitan dan atau perubahan administrasi kependudukan;
 - u. Bahwa berdasarkan pasal 193 R.Bg, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;
3. Penetapan Hakim Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh

Berdasarkan Pertimbangan Hakim diatas, maka Hakim memberikan Penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan anak yang bernama Chayra Nadhifa, perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2020 di Sungai Riam adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

- c. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).³

B. Analisis Bahan Hukum

1. Analisis Perspektif Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari mengenai Penetapan Asal Usul Anak dari Pernikahan ketika istri dalam masa Iddah Nomor: 40/Pdt.P/2022/PA.Plh

Dilihat dari duduk perkara Penetapan Asal Usul Anak dari Pernikahan ketika istri dalam masa iddah Nomor: 40/Pdt.P/2022/PA.Plh yang diuraikan dalam bentuk salinan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tersebut, Majelis Hakim menilai penetapan asal-usul anak berhubungan erat dengan perkawinan (*Innerleijke samenhangen*) dan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para pemohon secara formal dapat diterima dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

³Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari tentang Asal-usul Anak Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh*. (Pelaihari: PA Pelaihari, 2022).

Pokok masalah dari perkara ini adalah penetapan anak yang dianggap sah di mata hukum, akan tetapi fakta-fakta hukum di persidangan yaitu: sebelum menikah dengan Pemohon I, pemohon II masih berada dalam masa Iddah sehingga itu merupakan salah satu penghalang dari sahnya pernikahan karena termasuk dalam larangan kawin sebagaimana pada KHI Pasal 40 yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan dalam keadaan tertentu yang disebutkan pada huruf b adalah “Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain”.⁴ Kemudian pemohon I dan pemohon II menikah dengan wali yaitu ayah dari Pemohon II yang bernama Katiran, namun diwakilkan dengan H. Makbul yaitu seorang Penghulu Kampung, dan bukan petugas KUA Kecamatan Pelaihari yang berwenang. Dan selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 151 juga disebutkan bahwa “Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”.⁵ Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa Pemohon I telah melanggar KHI Pasal 40 dan Pemohon II telah melanggar KHI Pasal 151, yang mengakibatkan pernikahannya menjadi *Fasid*.

⁴Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), h. 6.

⁵*Ibid.*, h. 20.

Pertimbangan hakim apabila terdapat pernikahannya masih berada dalam Masa Iddah maka pengadilan dapat membatalkan pernikahan tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf c yang mana menyebutkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan jika perempuan yang dikawini masih dalam masa Iddah. Maka dapat diketahui bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi hukum perkawinan, karena secara hukum pernikahan mereka dapat dibatalkan karena istri yang dikawini dalam masa Iddah. “Dapat dibatalkan” dapat dimaknai dengan kebolehan hakim untuk membatalkan perkawinan atau tidak. Menurut peneliti dalam perkara ini hakim telah melakukan Pembatalan Nikah akan tetapi dengan bentuk yang berbeda yaitu dengan Penolakan Isbat Nikah (Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2020/PA.Plh) yang secara otomatis Para Pemohon akan mengulang akad dengan akad yang baru tepatnya pada tanggal 29 Januari 2021, meskipun dalam putusan disebutkan bahwa pernikahan mereka tidak dibatalkan.

Penetapan hakim dalam penetapan asal usul anak ini yaitu mengabulkan Penetapan Asal Usul Anak para pemohon meskipun Pernikahan para pemohon diketahui *fasid*, dikarenakan mereka menikah ketika sang Pemohon II berada dalam masa Iddah, akan tetapi hakim disini bertujuan untuk melindungi hak anak tersebut, dan dengan adanya alasan bahwa jarak antara perceraian Pemohon II dengan suami lamanya dan kelahiran anaknya sudah terhitung sudah selama 1 Tahun 8 Bulan yang tentunya sudah melebihi kepatutan usia kandungan (November 2018 – Juli 2020), meski Perkawinan

mereka dalam masa iddah, akan tetapi hakim menetapkan bahwa tujuan dari Iddah sudah terlaksana yaitu agar tidak ada Kekacauan Nasab dan mereka juga sudah melaksanakan Perkawinan secara sah pada tanggal 29 Januari 2021. Sehingga Anak ini dapat dinyatakan sebagai anak sah sebagaimana ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan KHI Pasal 99 huruf a.

Berdasarkan Pertimbangan ini, menurut peneliti Hakim melakukan kekeliruan dikarenakan pada dasarnya Para Pemohon dikarenakan Perkawinan dalam Masa Iddah ini, itu tentu bersalahan dengan apa yang sudah ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan KHI Pasal 99 huruf a yang menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat Perkawinan yang sah”⁶, akan tetapi berdasarkan fakta yang dalam perkara ini bahwa Perkawinan mereka tidak sah secara Hukum Positif maupun Hukum Islam, dikarenakan mereka menikah ketika Pemohon II masih dalam masa Iddah, bahkan hanya berjarak 3 hari setelah diterbitkannya Akta Cerai dengan Suami Lamanya. Padahal berdasarkan KHI Pasal 153 ayat 2 huruf b ditetapkan bahwa jika istri diceraikan dalam keadaan haid maka masa iddahnya 3 kali *Quru'* minimal 90 Hari, dan jika tidak dalam keadaan haid maka masa iddahnya 90 Hari. Dilihat dari ketentuan ini maka Pemohon II masih mempunyai minimal 87 Hari Iddah, dan akhirnya mereka melaksanakan Perkawinan

⁶*Ibid.*, h. 14.

dibawah tangan dengan alasan malu karena sudah terlanjur membagikan undangan (menurut Saksi II).

Pernikahan yang sah hanya dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, Akta Nikah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil dan materiil. Fungsi formil artinya untuk lengkapnya atau sempurna suatu perkawinan, di sini akta nikah merupakan syarat formil untuk adanya pernikahan yang sah. Fungsi materiil yaitu sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti.⁷ Akta Nikah dan pengakuan para pemohon merupakan alat bukti dalam Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama.

Dilihat dari UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”,⁸ selanjutnya menurut Pasal 43 ayat (1) dikatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁹

Permohonan Asal Usul Anak dalam perkara ini, tetap dikatakan sebagai anak sah meskipun pernikahannya *Fasid*, akan tetapi Para Pemohon mempunyai bukti berupa Akta Nikah, meskipun tanggal kelahiran anak

⁷A. Murti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan* (Jakarta: PT. Inter Masa, 1996), h. 48.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Dharma Bhakti, t.th), h. 16.

⁹Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), h. 41.

lebih dulu daripada Akta Nikah sekitar kurang lebih 6 Bulan (24 Juli 2020-29 Januari 2021). Menurut Majelis Hakim anak tersebut adalah anak sah, karena Pemohon I mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, dengan adanya bukti tersebut, maka anak tersebut sudah mempunyai hubungan nasab dengan keluarga ibunya.

Ahmad Rofiq menyebutkan dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia bahwa anak sah yaitu anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, maka disebut sebagai anak sah. KHI juga tidak membicarakan masalah nasab ini dengan tegas, kecuali bayi yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah dan apabila suami mengajukan *li'an*. Dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, penutup malu, tanpa mempertimbangkan waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Hal ini akan membawa implikasi bahwa anak yang “hakikat” nya anak zina, secara formal dianggap anak sah.¹⁰

Melihat dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55

- (1) “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 81.

setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”¹¹

Berdasarkan ketentuan ini, asal usul anak ini masih belum mempunyai Akta Kelahiran, sehingga Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Asal Usul Anak yang kemudian Instansi Pencatatan Kelahiran (Disdukcapil) yang berada didaerah hukum Pengadilan untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak tersebut

Jika asal usul anak dibuktikan dengan akta nikah atau bukti lain Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka isi pokok akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil meliputi Nomor Akta, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun anak dilahirkan, Nama anak, Jenis kelamin, Nama kedua ibu bapaknya (dibuktikan dengan Akta Nikah), Tempat dan Tanggal di keluarkannya akta kelahiran, Nama dan tanda tangan pejabat Kantor Catatan Sipil yang ditunjuk untuk itu atau dalam bentuk surat kenal lahir adalah Lurah atau Kepala Desa.¹²

Menurut peneliti Majelis Hakim dalam menetapkan perkara ini dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dengan mengabulkan Penetapan Asal Usul Anak sebagai salah satu syarat untuk

¹¹Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 20.

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 234.

pembuatan Akta Kelahirannya akan tetapi menurut peneliti Majelis Hakim harus meminta bukti yang dapat lebih menguatkan dalam Pembuktian Penetapan Asal Usul Anak yaitu berupa bukti Tes DNA agar pengakuannya dapat dipertanggung jawabkan. Dikarenakan didalam KHI atau UU Nomor 1 Tahun 1974 masih belum ada peraturan tentang hukum anak yang lahir dalam masa iddah, meskipun secara agama itu sudah melanggar hukum.

Simpulan analisis perspektif Peneliti terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh hakim menerima Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dari Pernikahan dalam masa Iddah istri tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Dalam penetapan ini hakim tetap menggunakan Akta Nikah sebagai Alat bukti dalam Pencatatan Perkawinan, meskipun pada dasarnya Anaknya lahir terlebih dahulu daripada Pernikahan Resminya (Pencatatan Perkawinannya). Pencatatan perkawinan berguna untuk pembuktian asal usul anak, anak yang telah lahir dari pernikahan tercatat dan mempunyai bukti autentik dalam pembuktian, sehingga tidak membelakangi Hukum Positif, lebih tepatnya Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 huruf b, akan tetapi membelakangi Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.”

2. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari mengenai Penetapan Asal Usul Anak dari Pernikahan ketika istri dalam masa iddah Nomor: 40/Pdt.P/2022/PA.Plh

Analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam perspektif hukum Islam penetapan asal usul anak terhadap Pernikahan ketika istri dalam masa Iddah. Pertimbangan hakim yang mana pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus.

Perkawinan yang sah dalam Hukum Islam tentunya harus memenuhi Rukun Nikah, menurut Imam Syafi'i Rukun nikah terdiri dari lima aspek, yaitu: Pengantin laki-laki, Pengantin perempuan, Wali, dua orang saksi dan *Shigat* akad nikah.¹³ Pernikahan yang tidak sah dapat dibedakan menjadi dua yakni nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat dari rukun nikah untuk melaksanakan pernikahan sebagai contohnya adalah Jika ada sebuah Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam Masa Iddah, dinyatakan *Fasid* karena tidak terpenuhinya syarat dari Pengantin Perempuan, sedangkan Nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara sebagai contoh pernikahan dengan hanya 1 orang saksi.

¹³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 64-67.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i Pernikahan *fasid* itu adalah Pernikahan dengan kurangnya syarat dari rukun nikah, sedangkan pernikahan *bathil* adalah Pernikahan dengan kurangnya satu Rukun Nikah.

Para fuqaha membedakan pengertian pernikahan rusak dengan dua bentuk yaitu nikah *fasid* dan nikah *bathil*, menurut Al-jaziri yang dimaksud dengan nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat sah untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara. Hukum nikah kedua bentuk pernikahan itu adalah sama saja yaitu tidak sah.¹⁴

Status Nikah *Fasid* tentu tidak sama dengan Pernikahan sah, namun dalam penentuan nasab ulama Fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *Fasid* sama dengan penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan sah.¹⁵

Penetapan dari perkara ini ditemukan fakta di persidangan bahwa pernikahan para pemohon tersebut *fasid*, tidak sah menurut agama Islam karena Pemohon II masih termasuk dalam *Muharramat Muaqqat* dikarenakan dalam masa Iddah, sehingga tidak terpenuhinya Syarat sah dari Istri dalam pernikahan.

¹⁴Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h. 40.

¹⁵Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 62.

Para Pemohon sebenarnya ingin mengurus pernikahan secara resmi dan tentunya ditolak oleh pihak KUA, dikarenakan Pemohon II masih dalam masa Iddah dari suami lamanya, kemudian mereka menikah dibawah tangan (dikarenakan sudah siapnya acara untuk pernikahan bahkan sudah sampai membagikan undangan) pada tanggal 5 November 2018, jika ditinjau dari Akta Cerai Pemohon II dengan Pernikahan Para Pemohon hanya mempunyai Jarak sekitar 3 Hari (2 November 2018-5 November 2018).

Berdasarkan pendapat Ulama Syafi’I, Hanafi dan Hambali bahwa jika pasangan yang menikah dalam masa Iddah Istri maka pernikahannya harus diceraikan dan boleh menikah lagi ketika dia sudah bebas dari masa Iddahnya dengan suami lamanya, akan tetapi Imam Maliki menyebutkan bahwa mereka juga sudah haram untuk menikah, meskipun sudah bebas dari masa iddahnya dengan suami lamanya.

Para pemohon menikah dengan berwalikan dengan ayah Pemohon II yang bernama Katiran dan beliau mewilkan kepada penghulu kampung yang bernama H. Makbul dikarenakan KUA dikarenakan ketika ingin menikah di KUA ditolak karena Pemohon II masih dalam masa Iddah suami lamanya sehingga pernikahan para pemohon dianggap *Fasid* oleh hakim karena syarat daripada calon Istri yang tidak terpenuhi

Pertimbangan hakim yang mana pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah sebab untuk menetapkan nasab pada suatu kasus. Apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak)

atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional). Maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan pernikahan tersebut.

Menurut Peneliti Penetapan hakim sudah menghiraukan tentang tatacara penetapan nasab secara hukum islam, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Bab II tepatnya pada Keabsahan anak, yang mana sandaran para ulama menetapkan minimal bulan untuk anak dapat diakui sebagai anak sah dari bapaknya yaitu 6 Bulan dengan adanya dalil penyebutan ibu mengandung, melahirkan, dan menyapihnya dari Surah Al-Ahqaf ayat 15 adalah 30 Bulan, sedangkan berdasarkan Surah Luqman ayat 14 adalah 2 Tahun (24 Bulan), sehingga dikurangkan antara 30 Bulan dengan 24 Bulan maka mendapatkan hasil 6 Bulan, dan ini juga sudah dibuktikan dengan adanya riset dokter.

Sehingga Peneliti menyimpulkan bahwa jika pernikahan dengan umur kandungan diatas dari 3 Bulan 10 Hari (secara keumuman), maka dia tidak dapat di hubungkan nasabnya kepada bapaknya, atau secara otomatis anak ini hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya saja.

Berdasarkan fakta yang peneliti dapat dalam Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh. Pernikahan secara sah dari Para Pemohon adalah pada tanggal 29 Januari 2021 dikarenakan sudah terlepas dari masa iddah suami lamanya (2 November 2018 – 29 Januari 2021) atau sudah terpisah

selama kurang lebih 2 Tahun 2 Bulan yang artinya sudah bebas Iddah antara Pemohon II dengan suami lamanya.

Anaknya lahir pada tanggal 24 Juli 2020. Sehingga menurut Peneliti anaknya sudah berumur kurang lebih 6 Bulan, baru Para Pemohon melaksanakan pernikahan yang sah, sehingga tentunya anak ini tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya dikarenakan dia dilahirkan ketika pernikahan Para Pemohon masih dalam pernikahan *fasid*, sehingga dia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya, yang tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi sang anak dari aspek hak nafkah, perwalian, kewarisan, dan hubungan mahram apalagi anak yang dipermasalahkan adalah anak perempuan.

Karena berdasarkan hadits nabi yang berbunyi:

الولد للفراش واللعاهر الحجر (رواه مسلم)

“Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orangtuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu”

Dapat ditangkap bahwa dalam hadits ini disebutkan pernikahan yang sah, sehingga menurut peneliti anak ini tetap hanya mempunyai hubungan kekerabatan kepada ibunya, jika seandainya Para Pemohon melakukan pernikahan sirri saja, bukan pernikahan dalam masa iddah, maka hakim boleh untuk menerima anak ini sebagai anak dari Para Pemohon.

Menurut pendapat peneliti para pemohon sudah mengetahui dari awal pernikahan mereka menyimpang dari hukum Islam dengan melihat syarat dari Calon Istri yaitu Istri tidak boleh dalam ikatan laki-laki lain akan tetapi dalam kasus ini Pemohon II masih dalam ikatan Iddah dari suami lamanya, bahkan hanya 3 hari setelah akta cerai dengan suami keluar dan juga para pemohon pernah mendatangi KUA setempat untuk menikah dan tentu saja di tolak oleh KUA setempat di karenakan pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain walaupun mereka sudah berpisah secara legal dengan adanya bukti Akta Cerai. Artinya pernikahan mereka sudah diketahui tidak sah secara hukum Islam dan hukum positif akan tetapi mereka tetap melakukan kesalahan tersebut. Fakta di atas menunjukkan bukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak sah secara adat maupun agama.

Jika ditinjau dari akibat hukum yang muncul tentu akan menimbulkan kemudharatan, maka kemudharatan yang lebih besar harus dihilangkan dengan kemudharatan lebih kecil. Sebagaimana kaidah fikih:

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”¹⁶

Dimana dalam Qawaid ini bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan yang akan datang kepada anak tersebut jika Pengadilan

¹⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 67.

menolak untuk menetapkan anak tersebut, apalagi dalam kasus ini anak tersebut adalah anak perempuan, maka itu akan sulit jika dia ingin menikah dan mencari wali terhadapnya, sehingga disini ada tersinggung sedikit masalah *Maqashidus syariah* tepatnya *Hifdzun Nasl* (Menjaga Nasab).

Pertimbangan hakim dalam persfektif hukum Islam penetapan ini perkawinan para pemohon terbukti tidak sah menurut hukum (perkawinan *fasid*), namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut tidak di nisbahkan kepada para pemohon. Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu perkara *a quo* dapat diterapkan *hujjah syar`iyyah* yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah Zuhaili, yaitu *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*, jilid VII, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri, yaitu sebagai berikut.

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب, وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا, أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية

“Pernikahan yang sah dan pernikahan yang *fasid* termasuk salah satu sebab penentuan sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun *fasid*, atau nikah urfi, yaitu akad nikah yang di lakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan para pemohon tentang penetapan asal usul anak tersebut harus dikabulkan. Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim tentang penetapan asal

usul anak bahwa kepentingan pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak.

Berdasarkan bukti-bukti yang di berikan para pihak yaitu berupa akta nikah dan surat keterangan lahir dari Puskesmas dapat dijadikan sandaran hakim untuk menentukan Asal-Usul Anak, sebagaimana kesepakatan ulama Hanafiyyah dan pendapat ulama Hanabilah. Dalilnya hadits riwayat Daruquthni dari Hudzaifah

أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القافية (رواه دارقطني و حذيفة)

“Rasulullah SAW membolehkan kesaksian seorang bidan”

Berdasarkan alasan ini jika melihat kepada pandangan dari Imam Hanafiyyah dan Hanabilah, akan tetapi jika melihat pandangan Imam Syafi’i tentu akan sulit dikarenakan beliau mengatakan bahwa satu orang saksi perempuan itu hanya menjadi setengah saksi laki-laki, dan seminimal saksi adalah 2 orang sehingga membutuhkan 4 orang saksi bidan, sehingga perlunya Tes DNA agar itu dapat terbukti sebagai anak dari Para Pemohon

Dengan adanya inilah Peneliti merasa perlu menanyakan apakah Pemohon II telah di ceraikan oleh suaminya sebelum persidangan? Sehingga Para Hakim dapat menentukan apakah dia masih dalam masa Iddah dari suami lamanya atau tidak, sehingga ada *Chances* untuk menerima anak itu sebagai anak sah dan dalam pernikahan sah.

Mengenai penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Dengan demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah

Secara sederhana penetapan asal usul anak dapat didefinisikan sebagai penetapan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya. Ketentuan yang mengatur tentang nasab yaitu terdapat dalam Q.S. al-Ahzab/33: 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُوْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang semikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.¹⁷

Penetapan asal usul anak dikeluarkan oleh pengadilan agama dengan melakukan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah

¹⁷Tim Lajnah Penerbitan dan Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Online* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, t.th). <https://quran.kemenag.go.id/sura/33/4> (14 November 2022).

maka sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Ketentuan dalam hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti autentik asal usul anak. Penentuan perlunya akta kelahiran tersebut, didasarkan atas prinsip mashlahat mursalah yaitu merealisasikan kemashlahatan bagi anak.

Kemudian yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim ialah bahwasanya tujuan utama pengajuan permohonan yang dilakukan adalah untuk membuat akta kelahiran anak guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari luar kawin untuk menghadirkan kemudharatan yang akan timbul dikemudian hari.

Menurut peneliti anak yang dilahirkan Pemohon dari adalah anak sah secara Hukum Positif guna melindungi hak anak tersebut, akan tetapi secara pendekatan Hukum Islam tidak bisa dikatakan sebagai anak sah dikarenakan pernikahan Para Pemohon dalam masa iddah. Peneliti juga berpendapat tentang maslahat yang didapat apabila penetapan yang diteliti ini dari pernikahan *fasid* yang dilakukan terlebih dahulu menikah baru, kemudian mereka mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti.

Hal ini lebih memberikan kepastian hukum terhadap hubungan suami isteri serta tidak menjadikan perzinaan setelah di ketahui pernikahan yang dilakukan para pemohon *fasid* dan anak yang lahir akibat dari perkawinan *fasid* tersebut secara otomatis anak itu disebut adalah anak luar nikah yang diakui, dikarenakan anak didapat dari pernikahan yang tidak mempunyai

bukti autentik berupa akta nikah, maka anak tersebut hanya mendapatkan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Menurut Peneliti, ada 2 cara untuk membuat anak itu dapat disambungkan nasabnya kepada ayahnya tanpa menentang hukum islam yaitu:

- a. Dengan menanyakan kepada Pemohon II apakah sudah ditalak secara Islam oleh suami lamanya, dan apakah didalamnya sudah ada hubungan suami-istri, sehingga hakim dapat menentukan iddah apa yang terjadi pada kasus ini, karena mungkin saja terjadi yang namanya Iddah dalam fase *fasid* yang mana dalam fase ini Pemohon II tidak diberikan iddah, sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan dengan penguatan berupa pengakuan dari Pemohon II.
- b. Dengan mengikuti rute yang seharusnya dilewati Para Pemohon untuk menetapkan anak tersebut adalah anak mereka, ketika mereka menikah secara *Fasid* mereka dengan cepat untuk memberitakan kepada Pengadilan untuk melakukan Pembatalan Nikah, dikarenakan pendapat Ulama Syafi'I, Hanafi dan Hambali bahwa jika pasangan yang menikah dalam masa Iddah Istri maka pernikahannya harus diceraikan dan boleh menikah lagi ketika dia sudah bebas dari masa Iddahnya dengan suami lamanya, akan tetapi Imam Maliki menyebutkan bahwa mereka juga sudah haram untuk menikah, meskipun sudah bebas dari masa iddahya dengan suami lamanya, kemudian mereka melaksanakan nikah resmi

dan kemudian anak tersebut lahir, dikarenakan para ulama sepakat untuk menbatalkan pernikahan dalam masa iddah, dikarenakan masih belum dibatalkan dan telah lahir anak maka itu tentu sudah keluar dari konsep *Firasy* yang sudah dijelaskan dan anak ini masuk dalam kategori anak zina dan secara otomatis hanya memiliki jalur kekerabatan kepada ibunya saja. Sehingga dapat dibuatkan rute sebagai berikut:



GAMBAR 3. 1 Rute yang Seharusnya

Sedangkan rute yang dilalui para pemohon pada kasus ini adalah sebagai berikut:



GAMBAR 3. 2 Rute yang Dilewati Pemohon

Sehingga menurut peneliti, anak ini tetap hanya akan mendapatkan jalur kekerabatan kepada ibunya, akan tetapi pada dasarnya hukum hakim adalah untuk menghilangkan perbedaan pendapat sebagaimana kaidah fiqih berbunyi:

حكم الحاكم في مسائل الإجتihad يرفع الخلاف

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”¹⁸

Sehingga meskipun terdapat perbedaan pendapat antara peneliti dengan Majelis Hakim, karena adanya hakim adalah mengangkat perbedaan, tentunya ada sisi yang berat bagi hakim untuk menolak putusan ini, dan mencari kemaslahatan dalam masalah ini.

¹⁸A. Djazuli, *op.cit.*, h. 154.